



BUPATI SOPPENG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI SOPPENG
NOMOR 58 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PENATAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN
TOKO MODERN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOPPENG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, maka diperlukan peraturan pelaksanaan sebagai tindak lanjut peraturan daerah dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, perlu diatur Pedoman Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tk. II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
9. Peraturan Menteri Perdagangan R.I Nomor : 56/M/DAG/PER/9/2014 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M/DAG/PER/12/2013 Tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
10. Peraturan Menteri perdagangan Republik Indonesia Nomor 08 tahun 2020 tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik dibidang perdagangan.

11. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional pusat Perbelanjaan dan Toko Modern (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng, Nomor 130);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 99) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2019 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 125).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENATAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Soppeng.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Soppeng.
4. Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, Pasar Tradisional, pertokoan, mall, plaza, tempat perdagangan maupun sebutan lainnya.

5. Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintahan Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, kios dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.
6. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang.
7. Toko Modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk Minimarket, Supermarket, *Departemen Store*, *Hypermarket* ataupun grosir yang berbentuk Perkulakan.
8. Pengelola Jaringan Toko Modern adalah pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha dibidang Toko Modern melalui satu kesatuan manajemen dan pendistribusian barang ke Toko Modern yang merupakan jaringannya yang meliputi sistem jaringan reguler, waralaba maupun operator mandiri.
9. Pengelola Jaringan Mini Market adalah pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha di bidang minimarket melalui satu kesatuan manajemen dan sistem pendistribusian barang ke *outlet* yang merupakan jaringannya.
10. Sistem Jaringan Reguler adalah sistem jaringan Toko Modern dimana perusahaan pemegang merek usaha secara langsung mendirikan dan melakukan pengelolaan tempat usaha yang merupakan jaringannya.
11. Sistem Jaringan Waralaba adalah sistem jaringan Toko Modern dengan pola waralaba.
12. Sistem Jaringan Operator Mandiri adalah pengelolaan jaringan Toko Modern dengan pola bagi hasil antara pelaku usaha dengan perusahaan pemegang merek, melalui sistem jaringan regular maupun sistem jaringan waralaba.
13. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional yang selanjutnya disingkat IUPPT adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan Pasar Tradisional.
14. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan yang selanjutnya disingkat IUPP adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan Pusat Perbelanjaan.

15. Izin Usaha Toko Modern yang selanjutnya disingkat IUTM adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan Toko Modern.
16. Pejabat Penerbit Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUPPT), Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP) dan Izin Usaha Toko Modern (IUTM), yang selanjutnya disebut Pejabat Penerbit adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tenaga kerja dan Transmigrasi Kab.Soppeng.

BAB II

PERIZINAN USAHA PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN

Pasal 2

- (1) Setiap Perusahaan yang melaksanakan kegiatan Usaha Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern wajib memperoleh IUPPT, IUPP dan IUTM.
- (2) IUPPT, IUPP dan IUTM diperlakukan sebagai Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).

BAB III

PROSEDUR, TATA CARA DAN PERSYARATAN IZIN USAHA

Pasal 3

- (1) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), setiap orang atau Badan mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tenaga kerja dan Transmigrasi Kab Soppeng.
- (2) Persyaratan untuk memperoleh IUPPT, IUPP dan IUTM meliputi:
 - a. Persyaratan IUPPT melampirkan dokumen:
 1. Foto copy KTP direktur atau penanggung jawab;
 2. Foto copy Akta Pendirian Perusahaan dan pengesahannya;
 3. Foto copy Sertifikat Kepemilikan Lahan atau Bukti penguasaan lahan;
 4. Rekomendasi kesesuaian Rencana Tata Ruang Wilayah (RT,RW);
 5. Hasil Analisis kondisi sosial ekonomi masyarakat serta Rekomendasi dari Instansi yang berwenang;
 6. Foto copy Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 7. Nomor Induk Berusaha (NIB);
 8. Perjanjian Kerja sama Dinas PPK-UKM dan Toko Modern
 9. Dokumen Lingkungan

10. Surat Pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi Peraturan Perundang-undangan;
 11. Foto copy IUPP bagi Pasar Tradisional yang terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan;
 12. Foto copy NPWP bagi perusahaan atau usaha;
 13. Konfirmasi status wajib pajak daerah (KSWPD)
 14. Rekomendasi kepersertaan BPJS Ketenagakerjaan;
 15. Rekomendasi BPJS Kesehatan;
- b. Persyaratan untuk memperoleh IUPP dan IUTM selain minimarket melampirkan dokumen :
1. Foto copy KTP direktur atau penanggung jawab;
 2. Foto copy Akta Pendirian Perusahaan dan pengesahannya;
 3. Foto copy Sertifikat Kepemilikan Lahan atau Bukti penguasaan lahan;
 4. Rekomendasi kesesuaian Rencana Tata Ruang Wilayah (RT,RW);
 5. Hasil Analisis kondisi sosial ekonomi masyarakat serta Rekomendasi dari Instansi yang berwenang;
 6. Foto copy Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 7. Nomor Induk Berusaha (NIB);
 8. Perjanjian Kerja sama Dinas PPK-UKM dan Toko Modern
 9. Dokumen Lingkungan
 10. Surat Pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi peraturan perundang-undangan;
 11. Foto copy IUPP bagi Pasar Tradisional yang terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan;
 12. Foto copy NPWP perusahaan atau usaha;
 13. Konfirmasi status wajib pajak daerah (KSWPD)
 14. Rekomendasi kepersertaan BPJS Ketenagakerjaan;
 15. Rekomendasi BPJS Kesehatan.
- c. Persyaratan untuk memperoleh IUTM minimarket melampirkan dokumen:
1. Foto copy KTP direktur atau penanggung jawab;
 2. Foto copy Akta Pendirian Perusahaan dan pengesahannya;
 3. Foto copy Sertifikat Kepemilikan Lahan atau Bukti penguasaan lahan;
 4. Rekomendasi kesesuaian Rencana Tata Ruang (RT,RW);

5. Hasil Analisis kondisi sosial ekonomi masyarakat serta Rekomendasi dari Instansi yang berwenang;
 6. Foto copy Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 7. Nomor Induk Berusaha (NIB);
 8. Perjanjian Kerja sama Dinas PPK-UKM dan Toko Modern
 9. Dokumen Lingkungan
 10. Surat Pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi peraturan perundang-undangan;
 11. Foto copy IUPP bagi Pasar Tradisional yang terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan;
 12. Foto copy NPWP perusahaan atau usaha;
 13. Konfirmasi status wajib pajak daerah (KSWPD)
 14. Rekomendasi kepersertaan BPJS Ketenagakerjaan;
 15. Rekomendasi BPJS Kesehatan.
- (3) Selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya Surat Permohonan IUPPT, IUPP dan IUTM secara lengkap dan benar, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab Soppeng menerbitkan IUPPT, IUPP dan IUTM.
- (4) Apabila Surat, Permintaan IUPPT, IUPP dan IUTM serta dokumen belum lengkap dan benar, maka selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya Surat Permohonan IUPPT, IUPP dan IUTM Dinas wajib memberitahukan secara tertulis kepada perusahaan yang bersangkutan disertai alasannya.
- (5) Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Perusahaan yang bersangkutan wajib melakukan perbaikan dan apabila dalam waktu tersebut perusahaan yang bersangkutan tidak melakukan perbaikan, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tenaga Kerja dan Trasmigrasi menolak permintaan untuk memperoleh IUPPT, IUPP dan IUTM.
- (6) Perusahaan yang ditolak permohonannya untuk memperoleh IUPPT, IUPP dan IUTM dapat mengajukan kembali permintaan IUPPT, IUPP dan IUTM baru.
- (7) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pemilik atau penanggungjawab atau pengelola perusahaan.
- (8) Pengurusan permohonan IUPPT, IUPP dan IUTM tidak dikenakan biaya.

Pasal 4

- (1) IUPPT, IUPP dan IUTM diterbitkan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Soppeng atas nama Bupati.
- (2) Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Soppeng dalam rangka penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu mendapatkan Rekomendasi dari Tim Teknis Terkait yang di Surat Keputusan Bupati pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Soppeng.
- (3) IUPPT, IUPP dan IUTM diterbitkan berdasarkan tempat kedudukan/lokasi usaha yang bersangkutan.

Pasal 5

- (1) IUPPT, IUPP dan IUTM berlaku selama pengelola Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang bersangkutan menjalankan kegiatan usahanya pada lokasi yang sama.
- (2) IUPPT, IUPP, IUTM berlaku hanya untuk 1 (satu) lokasi.
- (3) Perusahaan yang telah memperoleh IUPPT, IUPP dan IUTM tidak diwajibkan memperoleh SIUP.
- (4) Pengelola Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang melakukan pemindahan tempat kedudukan/lokasi usaha wajib memperoleh IUPPT, IUPP dan IUTM baru.
- (5) IUPPT, IUPP dan IUTM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan daftar ulang setiap 5 (lima) tahun.

Pasal 6

- (1) Tata cara penentuan jarak pendirian Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dengan cara :
 - Untuk Pasar Modern yang berada di Ibu Kota Kabupaten berjarak dalam radius paling dekat 1.000 meter.
 - Untuk Pasar Modern yang berada di Ibu Kota Kecamatan berjarak dalam radius paling dekat 500 meter.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Soppeng.

Ditetapkan di Watansoppeng
pada tanggal 24 September 2020

BUPATI SOPPENG,

ttd

A. KASWADI RAZAK

Diundangkan di Watansoppeng,
pada tanggal 25 September 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOPPENG,

ttd

A.TENRI SESSU

BERITA DAERAH KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2020 NOMOR 58

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



MUSRIADI, SH.MM